



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 251/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa

Pemohon	: Syamsul Jahidin
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon Gugur.
Tanggal Ketetapan	: Senin, 19 Januari 2026.
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 10 Desember 2025, yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia, Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 256/PUU/PAN.MK/AP3/12/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor 251/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui sidang Panel yang telah dijadwalkan pada tanggal 17 Desember 2025 pukul 08.00 WIB;

Bahwa berkenaan dengan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah melalui Juru Panggil telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1081.251/PUU/PAN.MK/PS/12/2025, bertanggal 12 Desember 2025 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan melalui pesan singkat WhatsApp, yakni pada tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.07 WIB. Selanjutnya, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 15.39 WIB dan pukul 17.31 WIB terkait dengan konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan yang semula dijadwalkan pukul 08.00 WIB menjadi pukul 07.30 WIB. Pada tanggal 16 Desember 2025 pukul 17.37 WIB, Pemohon menyatakan akan datang ke Mahkamah pukul 07.00 WIB, namun sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 07.30 WIB hingga dipanggil kembali pada pukul 08.09 WIB, Pemohon belum juga hadir dalam sidang tersebut. Berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah tetap

membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon, dan telah ternyata sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 251/PUU-XXIII/2025 tanggal 17 Desember 2025, hlm.17 dan hlm. 18].

Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Desember 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon gugur.